



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN UJUNG MENTENG**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 1 / A.6 / 31.75.06.1006.01.002.R.4 / 4 / -1.851.192 / 2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Ujung Menteng Nomor **153** Tahun **2020** tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) **PAUD TUNAS CLUSTER** Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Ujung Menteng dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **PAUD TUNAS CLUSTER**

Alamat : Perumahan Metland Menteng (Kantor RW 09), Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : **VERA SORAYA WULANDARI**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Juni 2021

Plh. Kepala Unit Pengelola
Penanaman Modal dan PTSP
Kelurahan Ujung Menteng


KASMAI
NIP. 196708161991031007

Tembusan:

Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
Arsip.

